



BUMN

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

PPID

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**PERIODE TRIWULAN II
TAHUN 2024**



LAPORAN TIM

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN BUMN

I. Dasar Pelaksanaan Tugas Tim

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-48/MBU/S/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-14/MBU/S/02/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

II. Tujuan Kegiatan

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini dimaksudkan agar akselerasi proses pemenuhan permohonan informasi publik serta kelengkapan infrastruktur pendukung pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

III. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilakukan sebagaimana ketetapan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/S/02/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-14/MBU/S/02/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

IV. Sumber Pembiayaan

Biaya kegiatan dibebankan pada DIPA Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 4406.EBA.001.054.E.521213.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Selama periode Triwulan II Tahun 2024, Tim telah melakukan kegiatan berupa:

1. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dan Penjawaban Permohonan Keberatan,
2. Pengkoordinasian Pemenuhan Permohonan Informasi dan Keberatan,
3. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan,
4. Penetapan Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Publik;
5. Pemutakhiran dan Pengkoordinasian Informasi Berkala;
6. Penyusunan Uji Konsekuensi;
7. Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Periode Triwulan I Tahun 2024,
8. Penyusunan Laporan Bulanan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bulanan,
9. Penyusunan Konten BUMNPedia.

VI. Pencapaian Output

Output kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode Triwulan II tahun 2024, sebagaimana terlampir.

LAPORAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BUMN

KEGIATAN TIM SELAMA TRIWULAN II TAHUN 2024

Selama bulan April - Juni 2024, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pemenuhan permohonan informasi pada bulan April - Juni 2024, Tim telah menerima permohonan informasi sebanyak 39 permohonan informasi yang secara keseluruhan telah diselesaikan. Sebagian besar permohonan informasi melalui portal PPID (<https://ppid.bumn.go.id>) terkait lowongan kerja.

2) Penjawaban Permohonan Keberatan

Dalam rangka penjawaban permohonan keberatan pada bulan Januari-Maret 2024, Tim telah menerima permohonan keberatan sebanyak 4 permohonan keberatan yang secara keseluruhan telah diselesaikan. Sebagian besar permohonan keberatan melalui portal PPID (<https://ppid.bumn.go.id>) terkait permohonan informasi atas pelayanan informasi.

3) Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN.

Tim melakukan rapat finalisasi penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan dengan mengundang seluruh anggota Tim dan Pimpinan Unit Eselon II Kementerian BUMN pada 29 April 2024. Berikutnya, pada bulan Mei 2024, telah dilakukan penyelesaian inventarisasi usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan. Hasil inventarisasi telah disusun dalam bentuk Uji Konsekuensi dan Konsep Surat Keputusan PPID untuk kemudian diajukan penetapannya.

4) Penetapan Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Publik

PPID telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-01/PPID.MBU/05/2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut KEP-01/PPID.MBU/06/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan di tahun 2023. Keputusan ini telah menetapkan Informasi Publik di Kementerian BUMN yang terdiri dari 29 informasi berkala dan 54 informasi yang tersedia setiap saat.

5) Pemutakhiran dan Pengkoordinasian Informasi Berkala

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 202/KIP/IV/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Monitoring Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya KIP mengingatkan kepada Atasan PPID Badan Publik untuk melakukan kewajibannya dalam menyediakan informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada sarana dan prasarana media publikasi website dan media sosial, maka Tim melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan updating Informasi Berkala pada Website PPID pada 27 Juni 2024, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan perwakilan Tim. Pada rapat dimaksud disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan PPID Nomor KEP-01/PPID.MBU/05/2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian BUMN telah ditetapkan 29 Informasi Berkala Kementerian BUMN yang tersebar di unit kerja. Untuk mendukung proses

LAPORAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BUMN

penilaian keterbukaan informasi, Tim melakukan updating data dan informasi untuk dilakukan pemutakhiran informasi di website PPID (<https://ppid.bumn.go.id/informasipublik>) .



6) Penyusunan Uji Konsekuensi

Sebagaimana ketentuan UU No 14/2008 bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Lebih lanjut diatur dalam pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa PPID berwenang untuk menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan PPID.

Tim PPID Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dan verifikasi kepada seluruh unit baik melalui rapat bersama maupun melalui Nota Dinas Nomor: ND-83/S.MBU.B/02/2022 tanggal 26 Februari 2024 perihal Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian BUMN dan ND-180/S.MBU.B/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Lembar Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian BUMN sebagai bahan pendukung yang telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon II selaku pemilik informasi.

7) Penyusunan Konten BUMNPedia

Sebagaimana hasil koordinasi dengan unit Keasdepan Teknologi Informasi maka dalam rangka pengembangan fitur BUMNPedia pada Website PPID, pada bulan Juni 2024, Tim

LAPORAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BUMN

melakukan pengumpulan tags/kata kunci untuk daftar istilah yang akan ditampilkan pada dan koordinasi penyusunan mockup/tampilan UI/UX untuk fitur BUMNPedia.

VII. Penutup

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 Juli 2024

**Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Fasilitas Dukungan Strategis
Selaku PPID Kementerian BUMN,**



Ditandatangani secara elektronik

Rachman Ferry Isfianto
NIP 197202271998031002